



BAB II

GAMBARAN USAHA

A. Data Perusahaan

Perusahaan ini awal berdiri di Ruko Boulevard Grand Wisata Tambun Bekasi. Penulis memilih tempat ini dikarenakan tempat ini sangat ramai dan belum banyak bisnis salon muslimah disana. Jadi penulis memilih Ruko Boulevard agar dapat menjadi *market leader* di daerah ini.

Pemilihan di Ruko Boulevard Grand Wisata sangatlah strategis, karena dekat dengan banyak bank, indomaret, alfamart, dan lain-lain. Usaha yang didirikan di dekat bank, indomaret, atau alfamart biasanya akan sangat strategis dan ramai akan pengunjung.

B. Biodata Pemilik Usaha

Nuansasi Sendiana adalah calon pemilik dari Hawa Salon Muslimah. Nuansasi adalah anak dari Bapak Agus Triyono dan Ibu Indah Tri Anugrahwati. Nuanasasi adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Sasi adalah anak kandung dari pengusaha developer perumahan dengan nama PT. Tata Bangun Sarana.

Riwayat pendidikan Nuansasi sebagai berikut: TK di TK Islam Cendekia Bekasi lalu melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Islam Al – Muslim Bekasi; lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di Sahid Modern Internasional Islam Boarding School Bogor; lulus dari SMP tersebut Nuansasi melanjutkan pendidikannya di SMAN 3 Tambun Selatan Bekasi; dan terakhir melanjutkan ke perguruan tinggi sekaligus calon sarjana administrasi bisnis strata 1 di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki beberapa kriteria untuk mengartikan pengertian serta kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berikut ini jenis-jenis UMKM adalah :

1. Usaha Mikro

Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-undang ini.

2. Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau secara langsung atau tidak langsung merupakan bagian dari perusahaan menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang tercantum dalam undang-undang ini.

3. Usaha Menengah

Kriteria usaha menengah Ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau secara langsung atau tidak langsung bagian dari perusahaan kecil atau besar dengan kekayaan bersih. atau pendapatan dari penjualan tahunan berdasarkan Undang-undang ini.

4. Usaha Besar

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan kekayaan bersih atau pendapatan tahunan akan menguntungkan lebih dari usaha menengah, yang meliputi badan usaha nasional atau swasta nasional, usaha patungan dan badan usaha asing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan kekayaan bersih atau pendapatan tahunan akan menguntungkan lebih dari usaha menengah, yang meliputi badan usaha nasional atau swasta nasional, usaha patungan dan badan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6 kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria UMKM di Indonesia

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omset/Tahun
	Usaha Mikro	Maks 50.000.000	Maks 300.000.000
	Usaha Kecil	> 50 juta – 1 Miliar	> 300 juta – 2,5 Miliar
	Usaha Menengah	> 1 Miliar - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber : Leonardus Saiman (2014:9)

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a) Bismis usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan (omset) tiap tahun paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institur Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a) Bisnis usaha yang memiliki aset antara Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan (omset) tiap tahun antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a) Bisnis usaha yang memiliki aset dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan (omset) tiap tahun dari 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.